

# Tinjauan Fikih Muamalah Utang Uang Dibayar Dengan Onderdil Bekas Di Bengkel Kawasan Ujung Berung

Erda Nuraini, Panji Adam Agus Putra, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

erdanuraini@gmail.com, Panjiadam06@gmail.com, irasitirohmahmaulida@gmail.com

**Abstract**—The phenomenon of the practice of paying money debt with used auto parts in the Ujung Berung workshop area is when the used metal skipper's installment payment does not tell the mechanic the amount of the installment and there is a requirement to continue selling the used auto parts to the scrap metal skipper which causes the debtor to profit, other than that there are still mechanic who breaks his promise in the transaction and there is no time limit on debt repayment. The purpose of this research is to, firstly, to find out and examine the implementation of debts paid by used auto parts in the Ujung Berung workshop area. Second, to find out the fiqh review of muamalah, the money owed was paid with used auto parts at a workshop in the Ujung Berung area. The research approach uses sociological juridical, the type of data uses field research, data sources use primary and secondary data, data collection through observation, interviews and literature study. The data analysis technique uses data reduction analysis steps, data display, and verification. The results showed that first, installment payments were not notified because of mutual trust and would be notified if the mechanic asked, and not given a time limit because it aims to help. Both debt transactions are valid because usury qardh is said to be haram when there is usury fadhl, and the conditions proposed by the debtor are not engineered and additional prices are not in accordance with the ethics of debts due to a breach of promise.

**Keywords**—*Debts, money, spare parts, terms, usury.*

**Abstrak**—Fenomena praktik utang uang dibayar dengan onderdil bekas di kawasan bengkel Ujung Berung adalah ketika pembayaran cicilan juragan logam bekas tidak memberitahu jumlah cicilan yang dibayar kepada montir dan terdapat syarat untuk terus menjual onderdil bekasnya ke juragan logam bekas yang menyebabkan pihak penghutang untung, selain itu masih ada montir yang ingkar janji dalam transaksi dan tidak ada batasan waktu pembayaran utang. Tujuan penelitian adalah untuk, pertama mengetahui dan mengkaji pelaksanaan utang uang dibayar dengan onderdil bekas di kawasan bengkel Ujung Berung. Kedua untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah utang uang dibayar dengan onderdil bekas di bengkel kawasan Ujung Berung. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologis, jenis data menggunakan field research, sumber data menggunakan data primer dan sekunder, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan langkah analisis reduksi data, data display, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pembayaran cicilan tidak diberi tahu karena saling

percaya dan akan diberi tahu jika montir menanyakan, dan tidak diberi batasan waktu karena bertujuan untuk menolong. Kedua transaksi utang-piutang tersebut sah karena riba qardh dikatakan haram ketika didalamnya terdapat riba fadhl, dan syarat yang diajukan penghutang tidak terdapat rekayasa dan tambahan harga tetapi belum sesuai etika utang-piutang karena adanya pelanggaran janji.

**Kata Kunci**—*Iklan, Kesadaran Merek, Le Minerale.*

## I. PENDAHULUAN

Muamalah mengatur hubungan antar manusia, arti luas muamalah adalah kegiatan duniawi dalam pergaulan sosial yang mengatur manusia dalam aturan-aturan atau hukum Allah (Astuti et al., 2020). Salah satu kegiatannya adalah utang-piutang, utang-piutang merupakan memberikan barang yang memiliki nilai ekonomis kepada orang lain dengan syarat akan dikembalikan dengan nilai yang sama (Adam, 2017). Salah satunya praktik utang-piutang yang dibayar dengan onderdil bekas yang berada di bengkel Kawasan Ujung Berung yang dilakukan oleh montir bengkel Karya Motor dan juragan logam bekas. Tata cara utang-piutang tersebut yaitu ketika pembayaran utang maka montir akan membayarnya dengan mencicil menggunakan onderdil bekas, dalam transaksi tersebut terdapat syarat yaitu diharuskan untuk terus menjual onderdilnya kepada juragan logam bekas. Selain itu dalam transaksi tersebut pihak montir tidak memberi tahu berapa cicilan yang telah dibayarkan dan berapa sisa hutangnya dan juragan logam bekas tidak memberikan waktu dalam pembayaran utang.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana pelaksanaan transaksi utang-piutang dibayar dengan onderdil bekas?”, dan “Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap utang-piutang uang dibayar dengan onderdil bekas oleh para montir di ujung Berung?”. Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah yang disusun, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan dari transaksi hutang uang dibayar dengan logam bekas antara montir di kawasan bengkel Ujung Berung dengan juragan logam bekas

2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah pelaksanaan hutang uang dibayar dengan onderdil bekas antara montir dikawasan bengkel Ujung Berung dengan juragan logam bekas.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Utang-Piutang

Menurut ulama Hanafiah utang-piutang adalah “Harta yang diberikan kepada pihak lain yang memiliki padanan (di publik) untuk membayar/mengembalikannya”. Menurut ulama Malikiyah utang-piutang adalah “Menyerahkan harta yang bermanfaat dengan (kewajiban) menggantinya dengan harta yang sepadan yang menjadi tanggung jawab (peminjam) untuk dimanfaatkan”. Menurut ulama Syafiiyah adalah “memindahkan kepemilikan barang untuk dikembalikan gantinya (yang sepadan).”. sedangkan menurut ulama Hanabilah adalah “Menyerahkan harta dengan tujuan membantu untuk dimanfaatkan (oleh penerima) dan (wajib) dikembalikan gantinya yang sepadan”. (Mubarak & Hasanudin, 2019)

### B. Landasan Hukum

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkannya melipatkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan (QS. Al-Baqarah [2] : 245)

### C. Rukun dan Syarat Utang-Piutang

Dalam utang-piutang terdapat 3 rukun yang harus dipenuhi yaitu : (Ghufroon A & Mas’adi, 2002)

- a. Aqid yaitu kedua belah pihak yang bersangkutan diantaranya orang yang berutang dan yang memberikan hutang.
- b. Ma’uqud alaih yaitu barang atau harta yang diutangkan
- c. Shigat yaitu ijab kabul atau persetujuan untuk melakukan transaksi utang-piutang dari kedua belah pihak.

Sedangkan syarat dari utang-piutang sebagai berikut: (Adam, 2017)

- a. Baligh, berakal sehat, merdeka (bebas atas kehendak sendiri) yang artinya orang yang melakukan utang piutang haruslah dewasa dan sadar bahwa transaksi yang dilakukan adalah atas kehendak sendiri.
- b. Muqridh yaitu seseorang yang memberikan utang memiliki kewenangan atas hartanya sendiri.

Selanjutnya terdapat syarat harta yang diutangkan diantaranya: (Adam, 2017)

- a. Harta yang diutangkan merupakan harta yang dapat dinilai atau ditakar dan tidak menyebabkan perbedaan nilai seperti uang, barang yang dapat

dihitung ataupun ditimbang.

- b. Al-Qabd atau penyerahan, yaitu adanya serah terima harta yang dihutangkan
- c. Tidak adanya keuntungan dalam utang-piutang dari pihak yang menghutangkan
- d. Utang tersebut menjadi tanggung jawab orang yang berutang dan wajib mengembalikan dengan nilai yang sama
- e. Harta atau barang yang diutangkan merupakan sesuatu yang boleh dimanfaatkan dalam Islam
- f. Barang atau harta dapat diketahui ukuran dan sifatnya
- g. Peminjam diperbolehkan untuk menentukan Batasan waktu

### D. Etika Utang-Piutang

Agama Islam etika utang-piutang memiliki kedudukan yang sangat penting, karena banyak konflik yang terjadi dikarenakan adanya utang. Berikut merupakan etika utang piutang dalam Islam: (Alam et al., 2020)

- a. Dalam memberikan hutang, hendaknya memiliki niat baik untuk menolong, tanpa adanya keuntungan bagi penghutang
- b. Mencatat transaksi utang-piutang tersebut dengan baik agar terhindar dari konflik
- c. Memberikan tanggungan atau mengikhlaskannya Sebagian jika orang yang berutang itu dalam kesulitan
- d. Menepati janji pembayaran hutang jika sudah ditetapkan waktu pembayaran utang
- e. Menyegerakan embaran hutang jika sudah mampu untuk membayar
- f. Tidak menunda-nunda pembayaran utang
- g. Lapang dada dalam pembayaran utang

### E. Pengambilan Manfaat Pada Utang-Piutang

Pengambilan manfaat dari akad qardh diantaranya berupa iwadh (imbalan) berupa barang atau jasa, hal tersebut berdasarkan kaidah fikih berikut ini : (Hidayat, 2019)

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba”

Berikut ini yang merupakan termasuk imbalan dalam akad qardh diantaranya. (Mubarak & Hasanudin, 2019)

1. Imbalan atas qardh itu boleh diterima oleh pemberi utang dengan catatan bahwa imbalan tersebut tidak diperjanjikan dalam akad tersebut
2. Imbalan diberikan oleh penerima hutang tanpa diperjanjikan dalam akad dan tidak menjadi kebiasaan, maka imbalan tersebut termasuk kedalam kebaikan.
3. Akad qardh tidak boleh dikombinasikan dengan akad jual beli.

#### F. Hikmah Akad Qardh

Dalam Islam utang-piutang merupakan hal yang diperbolehkan, dikarenakan hutang piutang merupakan bagian dari tolong-menolong sesama manusia, selain itu dalam utang-piutang memiliki kedudukan yang sangat penting sehingga transaksi ini juga diatur dengan sangat baik dari tata caranya hingga perlakuannya dalam Islam . Dengan adanya unsur tolong-menolong, maka dengan membantu orang yang kesulitan dengan memberi bantuan mereka pinjaman data dikatakan sebagai ibadah sosial yang mendapatkan porsi sendiri. (Aziz & Ramdansyah, 2016)

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilihat dari sisi keabasaannya, penulis mencoba untuk menganalisa transaksi utang-piutang berdasarkan rukun dan syarat yang berlaku. Dengan ijtihad para ulama yang telah merumuskan rukun dan syarat utang-piutang (al-duyun) seperti yang telah di uraikan oleh penulis di bab 2, bahwa rukun utang-piutang terdiri dari 4 yaitu adanya muqridh (pihak pemberi utang), muqtaridh (pihak penerima utang), al-qardh / mauqud alaih (harta yang dipinjamkan), shigat (ijab kabul).

Rukun yang pertama yaitu muqridh atau pihak yang memberi pinjaman harta dan memiliki hak tagih. Adapun parameter dalam akad qardh mengenai syarat dan larangan. Selain itu rukun utang-piutang yang ketiga yaitu muqtaridh yaitu montir bengkel dalam transaksi menerima harta tersebut dan wajib untuk membayar uangnya. Dan rukun yang keempat yaitu harta yang dipinjamkan oleh muqtaridh yaitu montir bengkel sudah jelas berupa nominal uang yang jelas ukurannya. Lalu yang keempat adalah shigat atau ijab kabul dan dalam transaksi ini terdapat pelafalan akad dari kedua belah pihak yaitu motir bengkel dan juragan logam bekas. Sehingga dalam transaksi qardh ini sudah memenuhi rukun qardh dalam Islam. (Mubarak & Hasanudin, 2019)

Secara umum ada 3 hal yaitu harta yang menjadi objek akad, perseonalia akad (muqrid), dan sifat dari akad qardh tersebut yang diantaranya yaitu : (Mubarak & Hasanudin, 2019)

1. Harta yang dipinjamkan merupakan milik muqridh sepenuhnya dan dapat memindahkan kepemilikannya. Dalam hal ini harta yang dipinjamkan oleh juragan logam bekas merupakan uang milik dia sendiri.
2. Harta yang dipinjamkan adalah harta yang mitsliyati (ada padanannya) dan sudah disepakati ukurannya baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam hal ini juragan logam bekas sudah memberikan harta berupa uang yang jelas nominalnya dan dalam pembayarannya juga sudah jelas karena setiap cicilan onderdil yang dibayarkan sudah ditimbang di rumah pemilik logam bekas, dengan harga yang sesuai dengan aslinya, tetapi juragan logam bekas tidak memberitahukan ke montir karena montirnya tidak bertanya.

3. Muqridh harus pihak yang mempunyai kemampuan untuk melakukan tabarru . dalam hal ini seorang muqridh juragan logam bekas memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut karena penghasilannya dari juragan logam bekas tersebut sudah memasuki kriteria sebagai orang yang mampu dan memiliki niat untuk menolong.
4. Penguasaan yang dipindahkan dari muqridh kepada muqtaridh. Dalam hal ini uang yang menjadi objek akad bisa dikuasai oleh muqtaridh dan akan dikembalikan kemudian hari.
5. Muqridh tidak boleh mengambil manfaat dari akad qardh. Dalam hal ini juragan logam bekas tidak mendapatkan imbalan pada saat perjanjian berupa harta, tetapi dalam transaksi ini juragan logam bekas memberi syarat dengan mengharuskan montir untuk menjual onderdil bekasnya terus menerus ke juragan logam tersebut yang berarti juragan logam bekas mengambil manfaat berupa imbalan jasa sehingga dalam syarat transaksi ini belum sesuai dengan syarat utang piutang dalam Islam. Dalam

Seperti yang sudah disampaikan bahwa pada transaksi utang-piutang ini terdapat manfaat yang ditarik oleh pihak juragan logam bekas yaitu jika ingin meminjam pada juragan logam bekas, maka montir yang meminjam uang diharuskan untuk terus menjual logam bekasnya ke juragan logam bekas tersebut jika uangnya sudah lunas.

Berdasarkan kaidah fikih yang berikut ini : (Djazuli, 2017)

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا

“Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba”

Dengan adanya syarat tersebut, berdasarkan kaidah fikih tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi tersebut terdapat penarikan manfaat yang menyebabkan riba.

Dalam utang-piutang tersebut jika dilihat dari prinsip etika utang-piutang yang diantaranya : (Adam, 2017)

1. Menepati janji, dalam utang-piutang uang dibayar dengan onderdil bekas yang dilakukan antara montir bengkel dan juragan logam bekas, dapat dilihat bahwa pihak montir terkadang tidak menepati janjinya yaitu untuk selalu menjual onderdil bekasnya ke Bapak Juned. Terkadang ada saja montir yang menjualnya ke orang lain sehingga menyebabkan juragan logam bekas tersebut tidak mempercayai montir itu dan tidak lagi untuk memberikn utang. Hal ini bertentangan dengan Quran Surah Al-Maidah ayat 1 dan Quran Surah al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ج ... يَا

“Hai orang-orang beriman, penuhilah akad akad itu...” (Q.S. Al-Maidah [5]: 1)

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

“...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya...” (QS. Al-

Isra [17] : 34)

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa ketika sudah melakukan kesepakatan dalam suatu akad maka harus dipertanggung jawabkan karena setiap janji harus untuk dipertanggung jawabkan. Bahkan Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan Fatwa Nomor 85 Tahun 2012 tentang janji (wa'd) yang memutuskan bahwa orang yang menyatakan janji wajib menunaikan janjinya, bahkan boleh dipaksa oleh pihak yang diberi janji (mau'ud) dan/atau pihak otoritas untuk menunaikan janjinya. Selain itu janji dalam sebuah transaksi keuangan dan bisnis Syariah adalah muzlim dan wajib untuk dipenuhi, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, atau terjadi perselisihan diantara keduanya, maka penyelesaian dilakukan di Lembaga penyelesaian sengketa yang berdasarkan syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika sudah sepakat membuat perjanjian, maka kedua belah pihak wajib dalam memenuhi janji tersebut. (Dewan Syariah Nasional MUI, 2012)

2. Menyegerakan pembayaran utang dan melarang menunda-nunda pembayaran utang. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak. Juned selaku juragan logam bekas, ada beberapa montir yang tidak menyegerakan pembayaran utang, hal tersebut dikarenakan juragan logam bekas tersebut tidak menetapkan waktu pada utang-piutang tersebut. Seperti yang ditegaskan pada hadist berikut ini :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَقَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سَجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى يَا كَعْبُ قَالَ لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيُّ الشَّطْرِ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَمَ قَاضِيهِ

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin 'Umar berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri dari 'Abdullah bin Ka'b bin Malik dari Ka'b, bahwa ia pernah menagih hutang kepada Ibnu Abu Hadrud di dalam Masjid hingga suara keduanya meninggi yang akhirnya didengar oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang berada di rumah. Beliau kemudian keluar menemui keduanya sambil menyingkap kain gorden kamarnya, beliau bersabda: "Wahai Ka'b!" Ka'b bin Malik menjawab: "Wahai Rasulullah, aku penuhi panggilanmu." Beliau bersabda: "Bebaskanlah hutangmu ini." Beliau lalu memberi isyarat untuk membebaskan setengahnya. Ka'b bin Malik menjawab, "Sudah aku lakukan wahai Rasulullah." Beliau lalu bersabda (kepada Ibnu Abu Hadrud): "Sekarang

bayarlah." (HR. Bukhari no. 437)

Selain itu, akibat dari tidak memberikan batasan waktu pada montir yang berutang, maka ada beberapa montir yang selalu menunda-nunda dalam pembayaran utang, hal tersebut dilarang karena tidak terpuji dan dianggap sebagai perbuatan yang zalim, bahkan hal tersebut bisa dianggap sebagai sikap yang ingkar janji. Hal ini dijelaskan dalam hadist berikut ini :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي ذَلَيْلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْ الْوَاجِدُ يُجِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُجِلُّ عَرْضَهُ يُغْلَظُ لَهُ وَعُقُوبَتُهُ يُحْبَسُ لَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad An Nufaili telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al Mubarak dari Wabr bin Abu Dulailah dari Muhammad bin Maimun dari 'Amru bin Asy Syarid dari Ayahnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang mampu yang menunda pembayaran hutangnya, maka kehormatan dan hukuman telah halal untuknya." Ibnu Al Mubarak berkata, "Halal kehormatannya maksudnya boleh untuk mengeraskan suara (mencela), dan halal hukumannya maksudnya adalah memenjarakannya." (HR. Abu Daud no. 3144)

3. Lapang dada ketika membayar utang. Dalam hal ini rata-rata dari pihak montir bengkel selaku orang yang berutang selalu lapang dada dalam pembayaran utangnya.
4. Tolong menolong dan memberikan kemudahan. Dalam hal ini, walaupun Bapak. Juned mengambil manfaat dengan menyuruh montir bengkel tersebut untuk selalu menjual onderdil bekas itu kepadanya, tetapi dalam utang-piutang ini murni untuk menolong montir bengkel tersebut karena dalam utang tersebut sama sekali tidak ada tambahan berupa harta dan selalu mengikhhlaskan ketika ada yang tidak mampu membayar utang. Hal tersebut dicantumkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”

Mencatat utang tersebut dengan baik. Walaupun dari pihak montir tidak mencatat utangnya dan terkadang tidak tau berapa cicilan yang telah ia bayarkan dan berapa sisa utangnya, tetapi dari pihak juragan logam bekas selalu mencatat utang tersebut di buku catatan kecil dengan baik dan akan memberitahukannya jika montir tersebut ingin tahu.

Jika dilihat dari etika utang-piutang, transaksi utang-piutang yang dilakukan oleh montir bengkel dan juragan logam bekas belum memenuhi etika utang-piutang karena Bapak. Juned selaku juragan logam bekas tidak memberikan pembatasan waktu terhadap montir sehingga terkadang montir menunda-nunda pembayaran utang. Selain itu dari pihak montirnya ada beberapa yang menyalahi etika utang-piutang yaitu melanggar janji yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, padahal jika sudah terikat dengan sebuah perjanjian maka setiap orang tersebut wajib untuk bertanggung jawab.

Selain itu jika dilihat dari transaksi akad qardh yang dilakukan antara montir di Bengkel Karya Motor dan juragan logam bekas terdapat syarat yang diberikan yaitu jika montir tersebut ingin menjual logam bekasnya, maka ia harus menjualnya ke juragan logam bekas tersebut dan tidak boleh dijual pada agen logam bekas lainnya.

Dalam kitab al-Riba fi al-Mu'amalat al-Mshrafiyyah al-Mu'ashirah, Abdullah Ibn Muhammad Ibn Hasan al-Sa'idi menjelaskan pendapat dari ulama Hanafi, seluruhnya dikutip dari kitab al-Riba wa al-mu'amalat fi al-Islam karya Muhammad Rasyid Ridha, mengenai hal-hal sebagai berikut ini : (Mubarak & Hasanusin, 2020)

1. Pengambilan manfaat pada akad qardh dengan jumlah yang dipersyaratkan dan tidak termasuk riba manshuh yang diharamkan karena dalam al-Quran dan hadist tidak diharamkan secara ekspilif.
2. Pendapat yang mengatakan bahwa tambahan yang dipersyaratkan pada akad qardh termasuk riba adalah tidak sah
3. Hukum pengambilan manfaat adalah makruh apabila ditanya tentang pendapat ulama fuqaha dari segi syariah
4. Pakar mengerti betul bahwa kondisi transaksi qardh tidak dapat terhindar dari manfaat.
5. Maka dengan demikian, bahwa istijar (pengambilan manfaat atas qardh) sama pengambilan manfaat dari mengajar Al-Quran

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Abdullah Ibn Muhammad Ibn Hasan al-Sa'idi, ulama Hanafiah menyampaikan bantahan terhadap jumhur ulama sebagai berikut : (Mubarak & Hasanusin, 2020)

Cakupan riba yang diharamkan di Al-Quran dan Sunnah hanya riba jual-beli. Jadi ulama Hanafiah berpendapat bahwa hanya riba dalam domain akad pertukaran, sementara akad qardh adalah akad tabarru . oleh sebab itu Riba qardh tidak haram karena bukan termasuk akad bisnis. Jumhur ulama menetapkan haramnya riba berdasarkan hadist yang artinya : "Setiap pengambilan manfaat atas qardh termasuk riba" adalah hadist dhaif atau lemah yang tidak boleh dijadikan dalil.

Jumhur ulama merepon pendapat ulama hanafiah beserta dengan alasan yang dikemukakan yaitu, pertukaran benda yang tidak sejenis dan jauh nilainya (mutaba'id) karena tidak sama illat hukunya contohnya emas dengan kurma. Pada hal

ini boleh adanya tambahan (karena hal tersebut tidak mungkin dikategorikan kedalam riba fadhl ), lalu boleh juga tanggguh pembayaran. (Mubarak & Hasanusin, 2020)

Dengan demikian pandangan riba qardh mengandung dua riba yaitu riba fadhl dan riba nasa' , riba qardh sama dengan riba nasi'ah. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa pertukaran benda sejenis merupakan riba fadhl . hukum riba fadhl adalah haram, baik riba fadhl muncul karena akad jual-beli atau qardh. Pada akhirnya semua fuqaha syafiiyah menegaskan bahwa riba qardh adalah haram karena didalamnya terdapat riba fadhl. Lalu dilihat dari kaidah fikih yang diperncikan berikut ini : (Mubarak & Hasanusin, 2020)

1. Yang halal disertakan dengan yang halal hukumnya tetap halal. Contohnya adalah akad qardh boleh disertakan dengan akad shadaqah karena tujuannya sama yaitu sosial (tabarru).

2. Yang halal disertakan dengan yang halal hukumnya haram. Diantaranya adalah menyertakan akad qardh dengan dengan kad jual-beli karena akad qardh adalah akad tabarru dan akad jual-beli adalah akad mu'awadhat. Hal in dapat dilihat pada hadist berikut ini :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَسُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَجُلُّ سَلْفٌ وَيَبِيعُ وَلَا شَرْطَانٌ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَالٌ تَضْمَنُ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)

"Dari abdullah bin amr, dia berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Tidaklah halal transaksi utang-piutang yang dicampur dengan transaksi jual-beli, tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidaklah halal keuntungan yang didapatkan tanpa adanya tanggung jawab untuk menanggung kerugian, dan engkau tidak boleh menjual barang yang bukan milikmu.'" (HR. Abu Daud no. 3504, Hadist Hasan)

3. Suatu yang haram disertakan dengan yang haram maka selamanya haram, bahkan semakin haram
4. Sesuatu yang haram disertakan dengan yang halal maka yang halal akan berubah menjadi haram contohnya adanya riba nasa' dalam qardh pada prinsipnya boleh-boleh saja, tetapi karena di dalam qardh terdapat riba fadhl , maka hukumnya akan menjadi haram karena adanya fadhl tersebut. Jadi dari qardh ghair ribawi berubah menjadi qardh ribawi apabila ada tambahan yang dipersyaratkan dalam akad.

Sehingga dalam pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut ulama Hanafiah bahwa riba qardh dengan kondisi yang tidak dapat menghindari pengambilan manfaat, maka pengambilan atas qardh adalah boleh. Sehingga dengan adanya syarat yang ditetapkan oleh juragan logam bekas dengan montir Bengkel Karya Motor adalah boleh. Setelah itu, menurut ulama syafiiyah yang berkaitan dengan 6 harta ribawi bahwa "pertukan benda tidak sejenis dan tergolong jauh karena tidak sama hukum illat-nya yang dalam kasus penelitian ini adalah

pertukaran uang dengan onderdil bekas. Pada pertukaran ini dibolehkan adanya tambahan karena tidak mungkin dikategorikan riba fadhil, dan diperbolehkan dibayar dengan tangguh (karena mungkin dikategorikan sebagai riba nasa’).

Akan tetapi jika dilihat dari kaidah fikih ‘sesuatu yang halal disertakan dengan yang halal hukumnya berubah menjadi haram’ yang berdasarkan hadist berikut ini :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانٌ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَالٌ تَضَمَّنَ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)

“Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, “Rasulullah saw bersabda, ‘Tidaklah halal transaksi utang-piutang yang dicampur dengan transaksi jual-beli, tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidaklah halal keuntungan yang didapatkan tanpa adanya tanggung jawab untuk menanggung kerugian, dan engkau tidak boleh menjual barang yang bukan milikmu.’” (HR. Abu Daud no. 3506, Hadist Hasan)

Dalam hadist tersebut akad qardh tidak boleh dikombinasikan dengan akad jual beli. Akan tetapi pada hadist tersebut ditafsirkan bahwa ada empat bentuk transaksi jual-beli yang dilarang yaitu : pertama, menghutangkan sekaligus menjual, maksudnya adalah untuk mensiasati barang dengan harga mahal maka si penjual memberikan utang. Kedua, adanya dua syarat dalam satu transaksi jual beli, dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya, ada yang menafsirkan bahwa si penjual akan mengajukan ke pembeli “saya akan menjual barang ini dengan harga 1000 tunai dan 2000 dengan tempo”. Ada yang mengatakan “saya akan jual barang ini sekian dengan syarat kamu menjual barang itu ke saya dengan harga sekian” hal ini disebutkan dalam kitab *Asy-Syarah* yang dinukil dari kitab *Al-Ghais*. Sedangkan dalam kitab *An-Nihayah* maksudnya adalah transaksi dengan si penjual mengatakan “saya jual barang ini dengan harga 1000 dengan syarat engkau memberi saya utang 1000 untuk barang itu” hal tersebut tidak diperbolehkan karena memanipulasi harga. Yang ketiga adalah “tidak halal mengambil keuntungan dari barang yang tidak dapat dijamin. Keempat “tidak halal menjual sesuatu yang bukan milik kamu, hal ini menunjukkan bahwa tidak boleh untuk menjual sesuatu yang bukan milik dia secara utuh. (Adam et al., 2020)

Dalam transaksi utang-piutang uang dibayar dengan onderdil bekas terdapat syarat yang disebutkan oleh pihak yang memberi hutang (muqridh) yaitu jika ingin berutang padanya, maka jika sudah lunas wajib untuk menjual onderdil bekas tersebut ke juragan logam bekas tersebut. Dengan adanya syarat tersebut, maka terdapat pencampuran akad berupa akad qardh dan jual beli. Akad qardh merupakan akad tabarru dan akan jual beli adalah bisnis atau muawadat sehingga hal tersebut haram hukumnya dan tidak sesuai dengan syaria Islam. Namun, jika dilihat lebih dalam lagi dalam transaksi utang-piutang tersebut tidak terdapat rekayasa yang menjerumuskan kedalam riba.

Selain itu, onderdil yang dijual pada juragan logam tersebut dibeli dengan harga yang sesuai. Penetapan syarat tersebut dilakukan oleh pihak peminjam untuk membentuk rasa kepercayaan antar kedua belah pihak dan pihak peminjamnya pun bisa melihat kejujuran dari pihak yang meminjam uang.

Dalam beberapa pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi utang uang dibayar dengan onderdil bekas yang dilakukan oleh juragan logam bekas dan montir Bengkel Ujung Berung belum sesuai dengan etika utang-piutang karena ada beberapa montir Bengkel Ujung Berung yang melanggar janjinya dan pihak juragan logam bekas tidak menentukan batasan waktu yang menyebabkan beberapa montir menunda-nunda utang tersebut. Lalu dalam akad qardh tersebut terdapat riba qardh berupa pengambilan manfaat, pengambilan manfaat yang diambil berupa syarat yang diberikan oleh pihak peminjam. Tetapi adanya riba qardh diperbolehkan menurut pendapat beberapa ulama dan dalam syarat yang diberikan adalah dengan diwajibkan menjual onderdil bekas pada juragan logam bekas, dalam kitab *al-Riba fi al-Mu’amalat al-Mashrafiyyah al-Mu’ashirah*, Abdullah Ibn Muhammad Ibn Hasan al-Sa’idi menjelaskan pendapat ulama Hanafi bahwa ‘pengambilan manfaat dalam transaksi qardh yang dipersyaratkan tidak termasuk kedalam riba manshuh yang diharamkan secara eksplisit oleh Al-Quran dan Hadist. (Mubarak & Hasanudin, 2020)

Selain itu, menurut pendapat Syafi’i bahwa pertukaran harta ribawi yaitu pertukaran benda tidak sejenis dan tergolong jauh (mutaba’id) (Mubarak & Hasanudin, 2020) karena tidak sama ‘illat hukumnya (contohnya adalah pertukaran emas dan kurma), dalam hal ini pertukaran ini diperbolehkan adanya tambahan (dikarenakan tidak mungkin dikategorikan riba fadhil), dan boleh dibayarkan secara tangguh. Dalam transaksi utang-piutang ini riba qardh yang diambil tidak termasuk riba yang haram menurut pendapat ulama Hanafiah, dan menurut pendapat ulama Safiyyah pertukaran benda tidak sejenis yang tergolong jauh diperbolehkan. Jadi bisa disimpulkan bahwa transaksi utang piutang uang dibayar dengan onderdil bekas adalah sah, tetapi belum memenuhi etika utang-piutang dalam Islam sehingga perlu disesuaikan agar salah satu dari kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan transaksi utang-piutang uang yang dibayar dengan onderdil bekas di bengkel kawasan Ujung Berung, dalam prakteknya pembayaran utang dicicil oleh onderdil bekas tidak diberitahu setiap pembayaran cicilannya karena keduanya saling percaya. Selain itu montir bengkel motor selaku pihak yang berhutang diberikan syarat oleh juragan logam bekas selaku pemberi utang yaitu diwajibkan menjual onderdil bekasnya pada

juragan logam bekas tersebut, dengan syarat yang diajukan secara tidak langsung pendapatan montir akan tereksploitasi. Selanjutnya juragan logam bekas tidak menetapkan batas waktu sehingga menyebabkan lalai dan ingkar janji dalam pembayaran utang.

2. Berdasarkan fikih muamalah utang uang dibayar dengan onderdil bekas di bengkel Kawasan Ujung Berung sudah memenuhi rukun utang-piutang, pada keabsahan syarat utang-piutang sudah terpenuhi karena harta yang diutangkan dan yang dibayar sudah jelas dan tidak ada tambahan didamnya. Selain itu, pengambilan manfaat yang ditetapkan oleh pihak pemberi pinjaman yang mengharuskan untuk menjual onderdil bekasnya ke juragan logam bekas adalah hal yang diperbolehkan, karena keharaman riba qardh itu dikarenakan didalamnya terdapat riba fadhil, sementara dalam transaksi tersebut tidak terdapat riba fadhil. Selanjutnya pencampuran akad utang-piutang dalam transaksi tersebut tidak terdapat rekayasa dan tambahan harga. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi utang-piutang tersebut adalah sah, namun belum memenuhi etika utang-piutang karena masih adanya montir yang melanggar janji yang sudah disepakati dan menunda-nunda pembayaran utang.

Jasa. Bandung: Alfabeta.

- [14] Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [15] Azwar, Syaifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- [16] Cangara, H. Hafied. 2002. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [17] Darmadi, Sugianto dkk. 2010. *Inovasi Pasar dengan Iklan yang Efektif (Strategi, Program dan Teknik Pengukuran)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [18] Durianto, Darmadi dan C. Liana. 2001. *Analisis Efektifitas Iklan Televisi Softener Soft & Fresh di Jakarta dan Sekitarnya dengan Menggunakan Consumer Decision Model*. Jurnal Ekonomi Perusahaan. Volume IV Nomor
- [19] Syirfana, Ramdaniar Eka., Nurhasanah, Neneng., Ibrahim, Mohamad Andri. *Analisis Fikih Muamalah terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 26-31.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P. (2017). *FIKIH MUAMALAH MALIYAH Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Anna (ed.); 1st ed.). PT. Rafika Aditama.
- [2] Adam, P., Hadiyanto, R., Hanifa, A., & Yulia, C. (2020). *Kritik dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI*. 6, 104–120.
- [3] Alam, A., Sari, D. P., & Habibi, B. (2020). *Penyuluhan etika hutang-piutang dalam islam di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo. Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.
- [4] Astuti, G. D., Febriadi, S. R., Siti, I. Maulida, R. (2020). *Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju ' alah terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop. Prosding Hukum Ekonomi Syariah, Vol 6, No, 468–472.*
- [5] Aziz, A., & Ramdanyah. (2016). *Esensi utang dalam konsep ekonomi islam. Bisnis*, 4.
- [6] Dewan Syariah Nasional MUI. (2012). *Fatwa MUI - Janji dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah*. 19, 7.
- [7] Djazuli, A. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Kencana.
- [8] Ghufron A., & Mas'adi. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. PT. Raja Grafindo Persada.
- [9] Hidayat, E. (2019). *Kaidah Fikih Muamalah*. PT Remaja Rosdakarya.
- [10] Mubarak, J., & Hasanudin. (2019). *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Tabarru*. Simbiosis Rekatama Media.
- [11] Mubarak, J., & Hasanudin. (2020). *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Simbiosis Rekatama Media.
- [12] Mitra Utama.
- [13] Alma, Buchari. 2006. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran*